

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DAN HAMBATAN
DALAM PELAKSANAANYA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH:

**CANDRA IRAWAN
NIM : 50 2014 389**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DAN HAMBATAN
DALAM PELAKSANAANNYA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK



NAMA : Candra Irawan
NIM : 50 2014 389
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Luil Maknun, SH., MH

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

Anggota : 1. H. Syairozi, SH., M.Hum

2. Helwan Kasra, SH., M.Hum

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CANDRA IRAWAN

NIM : 502014389

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN ANAK DAN HAMBATAN DALAM
PELAKSANAANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019
Yang menyatakan,

CANDRA IRAWAN



ABSTRAK

PERLINDUNGAN ANAK DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

OLEH

CANDRA IRAWAN

Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan juga untuk mengetahui dan memahami hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami perlindungan hak-hak anak berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di antaranya meliputi: (a) perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dengan cara pemberian fasilitas yang memadai, (b) perlindungan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkembang dengan cara memberikan perawatan dan gizi yang cukup, (c) perlindungan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan cara memberikan fasilitas dan bimbingan moral yang baik dalam bertingkah laku, (d) perlindungan hak anak untuk mendapatkan kebebasan memiliki suatu kepercayaan dengan cara memberikan kebebasan untuk beribadah menurut agama dan keyakinan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah (a) ada perbedaan pengertian mengenai perlindungan anak, yang berakibat orang tidak mau ikut berpartisipasi, (b) kurangnya kerelaan untuk mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi, akibatnya masyarakat tidak merasa wajib ikut serta dalam mengembangkan kemampuan anak untuk melindungi dirinya secara wajar, (c) tidak adanya kerja sama antara instansi, badan, organisasi pemerintah maupun swasta pada masa lampau yang berkelanjutan pada masa ini, dan keburukan ini mungkin akan berlangsung terus kalau tidak ditangani sekarang juga, (d) belum adanya jaminan perlindungan anak di dalam peraturan perundang-undangan yang tegas mengenai perlindungan anak harus dilaksanakan secara konkret.

Kata kunci : Perlindungan hak-hak dan hambatan dalam pelaksanaannya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PERLINDUNGAN ANAK DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Heni Marlina, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang Agustus 2019

Penulis



CANDRA IRAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYTAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak	10
B. Macam-macam Hak Anak	13
C. Perlindungan Hak-hak Anak	16
D. Perlindungan Hak-hak Anak Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak	18

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak	32
B. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak	40

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan Makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan dip roses hukum mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. apalagi anak yang telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan kemerdekaan tersebut. karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasioanl maupun hukum nasional. “Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*”.¹ Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi internasional khusus.

¹Abussalam. R, dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hlm. 1

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan.

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak

atas kelangsungan hidup , tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan beberapa ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak , yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak bermur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

²Muhammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian tersebut di atas, telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap perlindungan hak anak dan hambatan dalam pelaksanaannya menurut

Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, tanpa menutup kemungkinan pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak anak.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Anak adalah: Orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. (Pasal 1 angka 2 UU Peradilan Anak)
2. Hak-hak Anak adalah:
 - a. Hak atas kesejahteraan,
 - b. Hak atas pelayanan
 - c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
 - d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
 - e. Hak untuk mendapatkan pertolongan pertama
 - f. Hak untuk memperoleh asuhan
 - g. Hak untuk memperoleh bantuan
 - h. Hak memperoleh pelayanan khusus
 - i. Hak mendapatkan bantuan dan pelayanan.
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.³

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang dimaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan perlindungan hak anak dan hambatan dalam

³ panduituscouts.blogspot.co.id, diakses tanggal 16 April 2019

pelaksanaanya menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik Pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehinggater hindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normative* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai beberapa pengertian anak, macam-macam hak-hak anak, perlindungan hak-hak anak, perlindungan hak-hak anak berdasarkan konvensi hak-hak anak.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai perlindungan hak anak dan hambatan dalam pelaksanaannya menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang bentuk

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Perlindungan Anak, dan juga mengenai yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abussalam R, dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1998

Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 1997

James W Nicel, *Hak asasi Manusia : Refleksi Filosofi Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996

Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Internet :

Panduituscouts, blogspot.co.id, daiakses tanggal 26 April 2018